



Poin Penting Protokol Kesehatan untuk Resepsi Pernikahan di Jakarta

- Kapasitas maks. 25%
 - Jarak antar kursi min. 1,5 meter.
 - Tidak diperkenankan ada prasmanan.
 - Tidak ada antrian tamu untuk makan/minum.
 - Alat makan minum wajib disterilisasi.
 - Makan/minum hanya dilayani petugas dan disajikan di meja tamu.
 - Tamu hanya bernamaste dan duduk ditempat yang sudah disediakan dan dilarang berjalan/hilir mudik.
 - Bila ada musik, tidak diperkenankan ada yang menyumbang lagu.
 - Dilarang standing party.
 - Tidak diperkenankan meminta di fotokan menggunakan hp pribadi.
 - Saat berfoto dilarang melepas masker.
 - Dilarang membawa anak usia < 9 tahun dan lansia > 60 tahun.
 - Tidak disarankan pemberian amplop langsung.
 - Data tamu tercatat lengkap.
 - Ucapan berupa karangan bunga dilarang.
- Pihak penyelenggara Wajib Melaporkan Kegiatan Acara setelah selesai, khususnya terkait penerapan protokol acara ke Dinas Parekraf DKI Jakarta dengan tembusan ke Sudin Parekraf Wilayah Kota.





Bagaimana cara mengajukan persetujuan teknis untuk acara pernikahan di gedung?



1. Manajemen/ penanggung jawab tempat kegiatan cukup 1x mengajukan permohonan ke Disparekraf (berlaku seterusnya sesuai ketentuan).



2. Pengajuan persetujuan teknis (meeting/ seminar/ workshop/ akad nikah/ pemberkatan) untuk hotel bintang 4, 5 dan resto ke Dinas Parekraf dan hotel bintang 1, 2 dan 3 ke kantor Sudin Parekraf di wilayah kota administrasi dan kabupaten masing- masing.



3. Pengajuan pembukaan usaha kembali resepsi pernikahan, semua hotel dan resto mengajukan ke Dinas Parekraf DKI Jakarta.

